

Analisa Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan Hutang Menurut Putusan MA Nomor 356 K/Pdt/207¹

Dian Ekawati, Isnu Harjo Prayitno, Abdul Hadi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02090@gmail.com

Received: Januari 2023 / Revised: Maret 2023 / Accepted: Juni 2023

ABSTRAK

Secara yuridis permasalahan penagihan tunggakan utang dapat dilakukan melalui upaya hukum yang berada dalam kewenangan lembaga peradilan. lembaga peradilan yang menangani perkara sebagaimana tersebut di atas dapat memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak melunasi utangnya melalui cara dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan bahkan juga melakukan penyitaan barang jaminan berupa benda bergerak (*conservatoir beslag*) dan benda tidak bergerak. (*revindicatoir beslag*). Hal ini dianggap sebagai bentuk kerja pengadilan sebagai *Debt Collector* sebagai penopang kekuasaan negara yang ada dibalikinya. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakefektifan dan efisiensi lembaga peradilan dalam upaya hukum terkait dengan proses wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dirasa tidak seimbang dengan kepastian hukum. orang-orang tertentu yang lebih dikenal oleh masyarakat disebut Debt Collector. Dalam kasus Standard Charter Bank yang menyebabkan nasabah kartu kredit merasa diteror oleh debt collector dan akhirnya menggugatnya ke pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 tanggal 3 Oktober 2013, akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Standard Chartered Bank. Salah satu alasan Mahkamah adalah Pasal 17 B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang mana Tergugat telah melanggar. Kemudian Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2011 adalah untuk mengamankan eksekusi jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya melarang Debt Collector untuk melakukan penarikan paksa objek Fidusia. jaminan dari kemacetan lalu lintas yang dikreditkan dan mengatur tentang tata cara pengambilalihan objek jaminan fidusia yang baik beserta sanksi hukum apabila peraturan tersebut dilanggar.

Kata Kunci : Lembaga Peradilan, Jasa Penagihan, Debitur dan Kreditur

ABSTRACT:

Juridically, the problem of collecting debts in arrears can be done through legal remedies within the authority of the judiciary. the judicial institution that handles the case as mentioned can give a warning to people who do not pay off their debts through the methods and mechanisms according to the laws and regulations also even confiscate collateral in the form of movable objects (conservatoir beslag) and immovable objects (revindicatoir beslag). This is considered as a form of the court's work as a Debt Collector as a support for the state power behind it. However, over time, the ineffectiveness and efficiency of judicial institutions in legal remedies in relation to the default process or unlawful acts by debtors is felt to be unbalanced with legal certainty. certain people, who are better known by the public are called Debt Collectors. In the case of Standard Charter Bank,

¹Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang Nomor Kontrak : 131/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2019

which caused the credit card customer to feel terrorized by debt collector and finally sued him in court. With the Supreme Court's Decision Number 3192 K/Pdt/2012 dated October 3, 2013, has finally imposed sanctions on Standard Chartered Bank. One of the grounds for the Court was Article 17 B of Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, which the Defendant had violated. Then the Kaporli Regulation (perkap) No. 8 of 2011 issued on June 22, 2011 is to secure the execution of fiduciary guarantees, the Constitutional Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 basically prohibits Debt Collectors from forcibly withdrawing the object of Fiduciary guarantees from being credited traffic jams and regulates the proper takeover process of the object of fiduciary security along with the legal sanctions if the regulation is violated.

Keywords: Judicial Institutions, Collection Services, Debtors and Creditors

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi yang semakin modern dan maju di era globalisasi membuat semakin hari manusia semakin maju. Hal tersebut berbanding lurus dengan makin beragamnya kebutuhan manusia. Penggolongan kebutuhan manusia ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer sifatnya wajib dipenuhi dan tidak dapat ditawar apabila tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami Kendala. (Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017:7).

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat, bank memiliki peran sangat penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Selain peran bank juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini membuat bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai perantara pihak-pihak memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak kekurangan/membutuhkan dana. Berdasarkan dari fungsi bank tersebut, bank di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat (Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Fara Azizah, 2018:116).

Peran bank dalam menggerakkan perekonomian Indonesia sangat besar, sebab perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, bahkan bank juga sangat berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Komarudin, 2018:1). Bank adalah lembaga keuangan paling penting yang mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) terhadap pihak-pihak surplus dengan pihak-pihak membutuhkan dana atau defisit. Dalam menjalankan usahanya selaku lembaga keuangan dengan menjual kepercayaan berupa jasa, setiap bank berusaha semaksimal mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga meningkatkan pemberian kredit dan jasa lainnya (Husaeni, 2017:1).

Pemberian fasilitas kredit selaku kegiatan bank baik konvensional maupun syariah berupaya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan mengutamakan pelayanan pada kegiatan ekonomi guna meningkatkan daya saing serta kemajuan usaha. Fasilitas kredit mempunyai banyak fungsi cukup penting bagi pengguna disebut debitur. Fasilitas kredit berfungsi juga diberikan untuk kemudahan dalam meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sebagian maupun seluruhnya, walaupun terkadang belum mempunyai keuangan cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan fasilitas kredit diberikan oleh suatu lembaga penjamin simpanan menjadi salah satu alternatif dipilih oleh masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi barang sesuai keinginan dengan mekanisme

pembayaran mengangsur pada fasilitas kredit diberikan beserta bunganya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Warsini, 2017: 1).

Dalam memberikan fasilitas kredit, bank akan memberikan penilaian kepada nasabah dengan menerapkan prinsip 5C. Yakni asas kehati-hatian yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic*, dan *Collateral*. (Tan Kamelo, 2004:184).

Dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitur, bank mempunyai resiko yang besar, maka dari itu debitur memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk kepercayaan bank kepada debitur. Jaminan ialah sebuah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan (Burhan Sidabariba, 2019: 112). Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beranekaragam fasilitas kredit diberikan oleh lembaga pembiayaan tanpa adanya jaminan dari pihak debitur, sistem ini dikenal dengan sistem kepercayaan namun tidak terlepas pada upaya analisa kredit 5C terhadap debitur.

Mekanisme pemberian fasilitas kredit dengan analisa kredit 5C tidak juga meminimalisir persoalan kredit macet, bahkan persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategi dalam kegiatan perekonomian Indonesia (Aprilia dkk, 2017:4).

Salah satu penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara seluruhnya sesuai dengan jatuh tempo disepakati. Artinya bahwa kredit macet merupakan dampak yang ditimbulkan secara eksternal maupun internal diri debitur. Ketika permasalahan kredit macet berasal dari internal diri debitur sangat sulit dibenahi karena bersifat karakter.

Kredit macet memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit sehingga resiko dikemudian hari akan semakin besar. Resiko ini menjadi tanggungan bank baik itu resiko disengaja oleh debitur maupun resiko tidak disengaja, misalnya karena bencana alam ataupun bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga debitur tidak dapat lagi membayar atau melunasi fasilitas kredit tersebut (Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA, 2010:7). Kredit macet dikategorikan kredit bermasalah sehingga kredit diberikan pihak bank kepada debitur, dimana debitur tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian telah ditanda tangani oleh bank dan debitur (Andrika Putra & Afriyeni, 2019:4). Pada akhirnya, pihak bank melanjutkan permasalahan tersebut dengan memberi peran pihak lain untuk menagih tunggakan pinjaman atau kredit macet kepada pihak yang biasa disebut *Debt Collector*.

Dari permasalahan di atas memunculkan kembali permasalahan baru yaitu jasa penagihan tidak sesuai kriteria sebagaimana ditetapkan oleh aturan asosiasi perusahaan finance /perbankan indonesia yang dikendalikan oleh jasa penagihan (*Debt Collector*) pihak ketika kepada debitur. Praktiknya jasa penagihan ini dilakukan oleh ketidakprofesionalan kemampuan individu dan juga badan usaha menaunginya untuk berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian menyebabkan kerugian kepada pihak lain, yakni debitur baik kerugian secara materiil maupun moriil.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya beserta jaminannya dan mengenai perlindungan konsumen mendapatkan cukup perhatian, karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk

mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Sebagaimana kita tahu bahwa hutang piutang merupakan problematika dengan penyelesaian permasalahan dilanjutkan ke meja hijau dilembaga peradilan berwenang secara perdata sedangkan masalah dilahirkan oleh *Debt Collector* yaitu umumnya perbuatan secara pidana dengan ancaman hukuman dipenjara. Namun, berkembangnya pengetahuan dan perkembangan ilmu permasalahan perdata juga bisa membuat permasalahan tersebut masuk dalam ranah pidana. Permasalahannya muncul ketika *Debt Collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan mengutamakan tindakan di luar prosedur tidak pantas untuk digunakan pada bank-bank di Indonesia.

Terkait fakta di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “*Analisa Kewenangan Penagihan Hutang Dengan Menggunakan Jasa (Debt Colector) Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 k/pdt/2017.*”

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Jasa Penagih Hutang dengan menggunakan jasa (*Debt Collector*) dalam melakukan Penagihan sehubungan perbuatan perikatan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2017 tentang Kewenangan Penagih Hutang (*Debt Collector*) dalam melakukan Penagihan?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan untuk mengkaji permasalahan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*filosofis approach*) serta pendekatan konseptual (*konseptual Approach*) Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menyelusuri *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan kasus digunakan untuk menemukan *the ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan dimana letak terobosan hukum bertujuan memberi akses keadilan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara posisi dan akurat berbagai konsep digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.

Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi hukum internasional, dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Bahan hukum sekunder berupa

literatur (Buku dan Jurnal) dan hasil penelitian yang terkait. Bahan hukum tersier berupa bahan menjelaskan berlandaskan bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia hukum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen sudah ada. Literatur yang digunakan untuk mengkaji dalam penelitian ini agar terhindar dari kekeliruan pandangan Selanjutnya bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode secara sistematis dan diberikan argumentasi hukum, penerapan hukumnya dan upaya pemecahan masalah hukumnya.

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi. Hasil dari pengumpulan data akan dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai urusan permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi dan diberikan argumentasi hukum. Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dikaji adalah melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis, dengan gambaran hasil dalam bentuk bagan penelitian.

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

Pengertian Bank dan Pembiayaan Keuangan

Pengertian bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat, berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of equity*, dan *agent of development*. Menurut peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 Pengertian bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan dalam bentuk lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Makruf, 2017: 6).

Menurut Rahmadhani dan Winda Elo Mendari (2019:54). Bank adalah lembaga yang menghubungkan mereka memiliki kelebihan dengan mereka kekurangan dana, memperlancar arus pembayaran dan mencari keuntungan dari usaha yang mereka lakukan. Sementara itu dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bank memberikan berbagai macam alternatif dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, Bank memberikan kemudahan dengan mengeluarkan berbagai macam alternatif seperti kartu kredit (Intan Wulandari, Muhammad Saifi, 2018: 116).

Menurut Rahmadhani dan Mawardi (2019: 1-25), secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai berikut:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian dan *sector riil*. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.

3. *Agent of services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menawarkan jasa-jasa bank ini. Fungsi bank berkaitan dengan pergerakan roda perekonomian masyarakat untuk melancarkan pembiayaan bagi pengusaha atau individu dalam melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan bank. Kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum (Sekertariat Negara Republik Indonesia, 219: 368).

Sejarah Kartu Kredit dan *Debt Collector* serta Perkembangannya di Indonesia

Setelah Perang Dunia II, perdagangan antar pulau berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan, dunia perbankan juga mengalami perkembangan karena bank merupakan sarana utama dalam menyediakan fasilitas modal. Untuk dapat memperlancar arus perdagangan tersebut, maka dipergunakan pula bentuk lain selain uang tunai sebagai alat pembayaran yaitu cek, bilyet giro, hingga kartu non tunai memudahkan dalam bertransaksi karena dirasa lebih aman dan praktis.

Bentuk transaksi dengan menggunakan kartu non tunai lebih populer dikalangan masyarakat oleh berbagai kalangan, sehingga banyak lembaga perbankan melakukan terobosan dengan meluncurkan kartu non tunai bersifat kredit selain debit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1920-an di Amerika Serikat dimana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan kartu kredit tersebut (Ilham Febriansyah & Afriyeni, 2019:9).

Kartu Kredit

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dilain pihak, penerima kredit mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. (Darmawi, 2018: 23).

Menurut Emmy P. Simanjutak (2018: 22), kartu kredit merupakan suatu kartu yang memberikan hak kepada penggunaanya/ pemiliknya dengan menunjukkan kartu tersebut. Dimana dengan menandatangani beberapa persyaratan dalam formulir yang telah diterbitkan oleh perusahaan perbankan tertentu guna untuk mendapatkan barang atau jasa. Sehingga si pemilik kartu tidak perlu membayar secara langsung / tunai (Prakoso, 2017: 46).

Pengertian *Debt Collector*

Istilah *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul (Fauziyah, 2018: 7). Penggunaan jasa *Debt Collector* oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan sudah menjadi hal wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu lama. Penggunaan jasa penagihan demikian juga diakomodir dalam peraturan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan utang. Dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga tidak terlepas adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi guna bisa melakukan tugas dari pihak pemberi kerja, karena pada dasarnya jasa penagihan bersifat profesi untuk bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas perbuatan, maka oleh karena itu diperkenankan kerjasama kedalam bentuk berbadan hukum bukan perorangan.

Tindak tanduk jasa penagihan ini lebih dominan dilakukan terhadap fasilitas kredit yang memiliki perjanjian dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Abd. Rohman, 2017,314).

Pada dasarnya, penggunaan jasa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang memiliki jaminan akan tetapi juga kepada debitur yang tidak memiliki jaminanpun tetap dilakukan, seperti halnya debitur pemegang kartu kredit. Dalam melakukan penagihan terdapat sejumlah ketentuan yang dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan. Dalam ketentuan itu dijelaskan ada 3 cara yang dapat dilakukan *Debt Collector* dalam melakukan penagihan kartu kredit agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya, harus diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh *Debt Collector*, maka menjadi tanggung jawab *Debt Collector* dan tanggung jawab bank penerbit kartu kredit. Pihak *Debt Collector* dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada debitur maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan dilakukan oleh *Debt Collector*. Apabila *Debt Collector* melakukan tindakan pemaksaan, maka Debt Collector dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “ barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik kepada orang itu sendiri maupun orang lain.

Sedangkan apabila *Debt Collector* melakukan pemerasan dengan kekerasan maka *Debt Collector* dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya menghapuskan hutang

maupun piutang, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan (Utari Herman & Ratna Widayati, 2019:7).

Kedudukan dan Pengaturan Hukum mengenai *Debt Collector* dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

Debt Collector dalam menjalankan profesinya di Indonesia sendiri memiliki 3 (tiga) dasar hukum. Yakni Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, lalu pada Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, dan yang terakhir pada Pasal 1320 KUHPerduta.

1. Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Dalam Pasal tersebut, *Debt Collector* menduduki sebagai pihak ketiga yang direkrut oleh bank atau kreditur untuk melakukan penagihan kewajiban kepada pihak nasabah kepada bank atau kreditur. Perikatan diantara *Debt Collector* dengan bank atau kreditur tidak hanya berdasarkan peraturan perjanjian, namun terdapat sebuah kewajiban. Yakni *Debt Collector* yang menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi Kerjasama dengan pihak lain kepada bank atau kreditur yang merekrut. Kemudian pihak bank atau kreditur akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia.

2. Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Pasal ini mengatur tugas dan fungsi dari *Debt Collector* dalam keterikatannya dengan pihak bank. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kartu kredit, *Debt Collector* dilibatkan oleh pihak bank untuk melakukan tugas penagihan terhadap nasabah.

3. Pasal 1320 KUHPerduta

Dalam melakukan kerjasama antara pihak bank atau kreditur dengan *Debt Collector*, terdapat perjanjian tertentu yang berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta yang membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian Kerjasama antara pihak bank atau kreditur dengan *Debt Collector* memiliki *Legal Standing*. Yakni yang berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa telah ada perjanjian yang dibuat bank atau kreditur dengan nasabah sebelumnya. Dalam kaitan ketika kemudian bank atau kreditur meminta bantuan kepada *Debt Collector*, nasabah harus mengetahui bahwa hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasabah itu sendiri. (Diyah Ayu Hardiani, 2013:4)

Jenis-jenis *Agency* Penagih Hutang menurut Level dan Tugasnya

Agency penagih hutang terbagi menjadi beberapa jenis dengan indikasi menurut level dan tugasnya menjadi sebagai berikut:

1. *Desk Collector*

Desk Collector atau biasa dikenal deskcoll adalah sebuah profesi dengan tugas utama menginformasikan, mengingatkan serta menagih kewajiban nasabah. Deskcoll akan membantu mengingatkan nasabah perihal tagihan dan kewajiban pembayaran tagihan

yang akan atau sudah jatuh tempo melalui komunikasi telepon. Bahasa yang digunakan pun harus sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

2. Juru Tagih

Juru Tagih merupakan kelanjutan dari tindakan sebelumnya, apabila ternyata debitur yang salah dihubungi, belum juga melakukan pembayaran, selanjutnya yang dilakukan oleh agen penagihan pada level ini biasanya dengan mengunjungi debitur, dengan tujuan mengetahui kondisi debitur serta kondisi keuangannya.

3. Juru Sita

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran. maka tunggakan tersebut akan diberikan level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau *Remedial Collector*, beberapa perusahaan *leasing* atau bagian *finansial* padahal umumnya menggunakan istilah *Exocutor Profesional*, Petugas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia atau *Profesional Collector*. Dalam tahap ini, agen penagihan diperbolehkan untuk menyita kemudian memproses secara hukum debitur yang enggan menunaikan kewajiban melunasi utang mereka (Rahmadhani dalam Winda Elo Mendari, 2019: 32).

Kewenangan *Debt Collector* menurut Regulasi Pemerintah

Terkait dasar hukum, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak perusahaan atau kreditur untuk menggunakan jasa pihak lain sebagai penagih utang, di antaranya Peraturan Bank Indonesia (PBI 23/2021), Peraturan OJK (POJK 35/2018), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut sebagai “PBI Nomor 14”) juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut sebagai “SEBI Nomor 14”), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) wajib menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1) POJK 35/2018 menerangkan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Kemudian, ditambahkan dalam Pasal 48 ayat (3) POJK 35/2018, kerja sama dimaksud harus memenuhi ketentuan:

- a) Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Dalam SEBI 2009, diterangkan bahwa apabila hal penerbit (kreditur) menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit atau kerap dikenal dengan *Debt Collector* kartu kredit, maka:

- d) Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas.

- e) Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum;
- f) Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Kewenangan *Debt Collector* menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/PDT/2017

Eksistensi Debt Collector atau juru tagih secara legal telah diatur sebagaimana dalam Peraturan BI No. 23/06/2021. Profesi sebagai Debt Collector yang legal harus mendapat Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.356 K/Pdt/2017 didalam amar putusannya menolak Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Saudara Franky Hoetomo yang menuntut PT. Bank Danamon untuk meminta ganti rugi sebesar 15.000.000.000, - (Lima belas milyar) karena Juru Tagihnya (*Debt Collector*) telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan meneror setiap hari di kantor.

Pertimbangan oleh majelis hakim didalam Putusan tersebut menyatakan bahwa upaya penagihan dengan tata cara perbuatan secara kekerasan, mengancam dan tidak memberikan informasi dengan jelas terhadap segala bentuk tunggakan atas fasilitas kartu kredit dari kreditur menyebabkan ketidakpersesuaian data tagihan karena hanya bersifat sepihak dan tidak terbuka seluruhnya, dengan demikian menimbulkan cacat tersembunyi. Dalam amar putusan Kasasi tersebut justru membenarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 494/Pdt/2015/PT.DKI yang memperkuat dari putusan Pengadilan Negeri No. 751/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel.

Dari putusan diatas dapat diambil kesimpulan jika *Debt Collector* bergantung kepada Pihak Lembaga Pembiayaan yang menugaskannya dalam penagihan. Penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector mendapatkan kewenangan mandatori berasal dari Lembaga Pembiayaan. Oleh karena itu tanggung jawab dibebankan kepada Lembaga Pembiayaan selaku pemberi kerja berupa mandatori secara tertulis.

Tetapi eksistensi Debt Collector sebenarnya berasal dari kebutuhan perusahaan selaku Lembaga Pembiayaan yang ada itu sendiri. Seorang *debt collector* memiliki makna berbeda ketika penagihan dilakukan berasal dari internal Lembaga Pembiayaan. Sedangkan badan hukum selaku jasa penagihan sebagai pihak ketika yang bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan dari eksternal disebutlah dengan istilah *debt collector*. Atas kedua makna tersebut harus dipahami terlebih dahulu, karena tidak sama, walaupun secara garis besarnya memiliki kemampuan serupa.

Terlebih banyak perusahaan lembaga pembiayaan menginginkan secara langsung dalam urusan penagihan dikarenakan mampu meminimalisir operasional perusahaan. Akan tetapi debitur yang sulit ditemui dan kurang kooperatif dalam melakukan kewajiban pembayarannya maka perusahaan lembaga pembiayaan memilih jasa penagihan pihak lain sebab tidak ingin kredit macet berkepanjangan secara terus menerus guna mengurangi manajemen risiko perusahaan tersebut dikemudian hari.

Dalam perkembangannya *debt collector* dikarenakan ingin menunjukkan kinerja dan prestasi maka banyak dilakukan dengan cara-cara teror secara masif sehingga tindakannya

mengesampingkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Perbuatan mengesampingkan dari tata cara yang telah ditentukan akan menimbulkan berbagai banyak permasalahan timbul dikemudian hari.

Oleh karena itu sekarang ini profesi *debt collector* harus mengikuti ketentuan dari Regulasi dari Bank Indonesia baik berupa PBI maupun Surat Edaran (*beleid rege*). Termasuk seorang profesi *debt collector* harus mendapat sertifikasi sebagai juru tagih yang diselenggarakan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

KESIMPULAN

Pemerintah berusaha untuk memberikan regulasi yang dapat memenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak baik debitur maupun kreditor. Untuk melindungi debitur, Peraturan Kapolri (perkap) No.8 Tahun 2011 dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2011 bersifat pengamanan eksekusi jaminan fidusia berbeda Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya dalam peraturan tersebut melarang *Debt Collector* untuk menarik paksa objek jaminan Fidusia mengalami kredit macet dan mengatur mengenai proses pengambil alihan secara benar terhadap objek jaminan fidusia beserta dengan sanksi-sanksi hukumnya jika peraturan tersebut dilanggar.

Sebaliknya untuk menjaga eksistensi dunia usaha dibidang pembiayaan pemerintah juga melakukan regulasinya berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI 23/2021), Peraturan OJK (POJK 35/2018), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI 2009) serta perubahannya. Diterangkan Pasal 191 ayat (1) huruf a PBI 23/2021 dalam melakukan penagihan kartu kredit, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) wajib menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor No.356 K/Pdt/2017 yang pada intinya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Franky Hoetomo, S.Kom. dengan menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Mahkamah Agung hanya terpaku pada kontrak perjanjian intern pada pihak debitur dan kreditor. Dan tidak sangat sepenuhnya adil memberikan putusannya dengan melihat pelanggaran-pelanggaran debitur. Sehingga sangat jelas jika *debt collector* memiliki kewenangan dalam penagihan selama mengikuti regulasi yang dibuat pemerintah dan terdaftar dan memiliki sertifikasi sebagai juru tagih dari lembaga formal asosiasi yang melingkupinya.

SARAN

Seorang *Debt Collector* yang dalam hal ini mewakili pihak *Leasing*, selain dalam tugasnya harus membawa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti halnya surat kuasa atau surat tugas serta Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SP3I). Dalam melakukan tugasnya seharusnya pihak *Debt Collector* lebih kekeluargaan dan tidak menggunakan tindakan ancaman, kekerasan dan pencemaran nama baik.

Pemerintah seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat, tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga lembaga lain yang bergerak di bidang hukum, sehingga nantinya masyarakat tidak buta akan hukum khususnya mengenai masalah kredit dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilia dkk, 2020, *Perlindungan Nasabah Terhadap Tagihan Kartu Kredit*, Jakarta.
- Darmawi, 2018, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryono, Rudy dan Mahmud Mahyong. 2017, *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya.
- Husaeni. 2017. *Meningkatkan pemberian kredit dan jasa*. Jakarta.
- Komarudin, 2018, *Peranan Bank, Bank sebagai Perantara Keuangan (Financial Intermediary)*, Jakarta.
- Makruf, 2017, *Lembaga Keuangan yang Bertugas Menghimpun dan Menyalurkan Kepada Masyarakat*, Jakarta.
- Prakoso, 2017, *Pertanggung Jawaban Pidana oleh Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana dalam Penagihan. Tanjung karang*.
- Putra, Andrika dan Afriyeni, 2019, *ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA MULIA ANUGRAH CABANG PADANG*
- Rahardjo, dan Satjipto, 2019, *Hukum Moralitas dan Kekuasaan, SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta
- Rahmadhani dan Winda Elo Mendari, 2019, *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*
- Rahmadhani dan Mawardi, 2019, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Share Repurchase (Studi pada Perusahaan Non-Keuangan)*, Jakarta.
- Sidabariba, Burhan, 2019, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Simanjutak, Emmy P. 2018. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Depok.

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PUTUSAN MA NOMOR 356 K/PDT/2017.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Diyah Ayu Hardiyani, Jatu Esthi Purwaningrum, 2013. *“Telaah Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt Collector dalam Perspektid Sinkronisasi Hukum di Indonesia (Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen dan Aspek Perikatan Perdata)”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fatin Nandari, Ro’fah Setyowati, Islamiyati, 2016. *“Perlindungan Hukum Terhadap Naasabah dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 3.
- Rohman, Abd. 2017. *“Perlindungan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit”*, Al-Qānūn Vol. 20. No. 2.
- Warsini, 2017, *“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kredit Pada Bank Sumsel Cabang Muara Enim”*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera.
- Wulandari, Intan dkk. 2018. *“Analisis Kebijakan Loan to Value sebagai Usaha Meningkatkan Kredit Bermasalah dalam Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Kediri)”*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 38 No. 1.